

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus di DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : PUTRI MAGISTRA RAMADANI
NIM : 1974201013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2023

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus di DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar)**

NAMA : PUTRI MAGISTRA RAMADANI
NIM : 1974201013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing:


Tanggal, 13 Juli 2023

Tanggal, 29 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101


Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002


Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus di DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar)**

NAMA : PUTRI MAGISTRA RAMADANI
NIM : 1974201013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 Juni 2023
Dan Dinyatakan “LULUS”

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Penguji I

Penguji II

Dr. Ratna Riyanti., S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

Mengetahui :
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ratna Riyanti., S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI MAGISTRA RAMADANI
Nim : 1974201013
Program Studi : SI Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 6 Desember 2000
Alamat Rumah : JL. Gaharu RT 01 RW 009 Desa Ridan Permai
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan (Studi Kasus Di DISDUKCAPIL
Kabupaten Kampar)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari ini skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/ karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 14 Juli 2023

Yang Menyatakan



PUTRI MAGISTRA RAMADANI
1974201030

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan proposal penelitian terhadap :

Nama : PUTRI MAGISTRA RAMADANI

NIM : 1974201013

Program Studi : S1 HUKUM

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di DISDUKCAPIL Kabupaten Kampar)

Pembimbing I : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

Pembimbing II : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
Selasa, 20 Juni 2023	Perbaikan : 1. Perbaikan penulisan (spasi dan size) 2. Perbaikan penulisan ayat 3. Perbaikan tabel		
Jum'at, 22 Juni 2023	Perbaikan : 1. Perbaiki tabel kuesioner 2. Tambahkan dampak negatifnya		
Rabu, 29 Juni 2023	Di ACC dan dapat dilanjutkan ke pembimbing I		
Jumat, 05 Juli 2023	1. Tambahkan bab III dan IV 2. Perbanyak buku 3. Perbanyak jurnal		
Senin, 10 Juli 2023	Perbaikan : 1. Perbaikan penulisan 2. Tambahkan sumber baru Penambahan : 1. Tambahkan analisis dari hasil dari lapangan		

Rabu, 12 Juli 2023	Perbaikan : 1. Perbaiki bagan 2. Perbaiki spasi	4	
Kamis, 13 Juli 2023	Di ACC dan dapat diuji.	4	

Bangkinang, 14 Juli 2023

Mengetahui :

Dekan,



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI HUKUM
Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Telp. (0762) 21677,
0852 6438 7767, Fax. (0762) 21677

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SI HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Bismillahirrohmanirrohim

Tim penguji Ujian Skripsi Periode Ke-3 Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi SI Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.	Ketua Dewan Penguji	
2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Yuli Hariyanti, S.H., M.H.	Penguji II	

Pada Hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 Jam 15.00 WIB telah Menguji Peserta Ujian Skripsi.

Nama : PUTRI MAGISTRA RAMADANI	Tanda Tangan Peserta : 
NIM : 1974201013	
I.P.K Sementara : 3,78	
Pembimbing I : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.	
Pembimbing II : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H.	

Setelah Panitia Mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGIANG
DENGAN NILAI : 82 (A-)	

Bangkinang, 25 Juli 2023

Dekan,

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Ketua Dewan Penguji

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya.”

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah.”

(Alit Susanto)

“Kemiskinan bukan halangan untuk mengenyam pendidikan, jika kamu bersungguh-sungguh semua pasti ada jalan”

Sebuah karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orangtua penulis (Asril dan Nurcahaya) yang senantiasa mendampingi, memberikan kasih sayang, semangat, cinta, doa, dukungan ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis*
- 2. Adik penulis (Wira Ananda) yang senantiasa selalu disamping penulis, memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis*
- 3. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan baik itu secara formil maupun materil*
- 4. Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan, satu almamater, dan yang seluruh yang sedang berjuang*
- 5. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*

Bangkinang, 14 Juli 2023

PUTRI MAGSITRA RAMADANI
1974201013

ABSTRAK

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terdapat dua rumusan masalah, bagaimana implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, serta apa hambatan dalam implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah penelitian sosiologis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, adalah: observasi, wawancara, dokumentasi, penentuan informan menggunakan purposive sampling. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan dan pengurusan akta kelahiran belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang pentingnya masyarakat mengetahui bunyi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kampar tidak mengurus akta kelahiran adalah faktor yang berasal dari substansi peraturan perundang-undangan, struktur dan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar serta faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang tidak memiliki rasa tertib administrasi dan kesadaran hukum, jauhnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terpusat di ibukota Kabupaten Kampar saja. Faktor lain adalah masyarakat Kabupaten Kampar tidak mengerti kegunaan akta kelahiran dan pentingnya akta kelahiran untuk menjalankan kehidupan dimasa sekarang.

Kata Kunci : Implementasi, Administrasi, Kependudukan

ABSTRACT

Population administration is a guarantee of legal certainty and protection of the rights of individual residents for citizens, which must be fulfilled from birth by reporting to the Office of Population and Civil Registration. There are two formulations of the problem, how is the implementation of Article 27 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 Concerning Population Administration at the Population and Civil Registration Office of Kampar Regency, and what are the obstacles in implementing Article 27 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 Concerning Population Administration at the Kampar Regency Population and Civil Registration Office. This type of research is sociological research. The methods used to collect data in this study are: observation, interviews, documentation, determination of informants using purposive sampling. From the results of this study it was found that the implementation of reporting obligations and birth certificate arrangements had not been implemented optimally. This is due to the limitations of the Kampar Regency Population and Civil Registry Service to carry out outreach to the community, especially about the importance of the community knowing the sound of Article 27 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration that every birth must be reported by residents to the Implementing Agency at the place where the birth occurred no later than 60 (sixty) days after the birth. Factors that cause the people of Kampar Regency not to take care of birth certificates are factors that come from the substance of laws and regulations, the structure and performance of the Population and Civil Registry Office of Kampar Regency as well as factors that come from the community itself which does not have a sense of orderly administration and legal awareness, far office of the Office of Population and Civil Registry which is centralized in the capital of Kampar Regency only. Another factor is that the people of Kampar Regency do not understand the use of birth certificates and the importance of birth certificates for living life in the present.

Keywords: Implementation, Administration, Population

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *“Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar)”*. Dan pada harapan Penelitian Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Dalam skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Asril dan Ibunda Nurcahaya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai..
2. Yang terhormat, Dr. Ratna Riyanti S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai .
4. Yang terhormat, Hafiz Sutrisno S.H., M.H selaku Pendamping Akademik dan selaku Pembimbing 1. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Yang terhormat, Rian Prayudi Saputra S.H., M.H., selaku penguji 2 yang tidak bosan memberikan masukan, kritikan dan saran serta dorongan untuk menulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
8. Keluarga Tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus adik saya tercinta (Wira Ananda).
9. Terimakasih kepada sahabat saya yang sudah bersedia siap mendengarkan keluh kesah dan tangisan saya disetiap malamnya yaitu Widya Indriyani.
10. Tidak lupa kepada sahabat perkuliahan saya Dewi, Ewil, Faisal, dan Hasbi selama berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selalu mendukung dan membantu jerih payah dalam penyusunan skripsi.

11. Kepada teman-teman KKN Desa Pulau Aro yang selalu mensupport saya dikala suka maupun duka. (Dewi, Putir, Susanti, Surga, Ryan, Salman, Dayu dan Hadi).
12. Teman-Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2019 Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak pernah terlupakan sepanjang hayat penulis.
13. Keluarga Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bangkinang, 14 Juli 2023

Penulis,

Putri Magistra Ramadani

1974201013

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Operasional	10
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Objek Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian	17
4. Populasi dan Sampel	17
5. Data dan Sumber Data	20
6. Teknik Pengumpulan Data	20
7. Analisis Data	21
8. Metode Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar	23
1. Sejarah dan Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	23
2. Landasan Hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	27
3. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	27
B. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan	29
1. Pengertian Administrasi	29
2. Pengertian Penduduk dan Kependudukan	30
3. Pengertian Administrasi Kependudukan	32
4. Dasar Hukum Administrasi Kependudukan	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar	35
B. Hambatan dalam Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	47
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
CURRICULUM VITAE.....	74

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PLT	: Pelaksana Tugas
RI	: Republik Indonesia
THL	: Tenaga Harian Lepas
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang
SK	: Surat Keterangan
WNI	: Warga Negara Indonesia

DAFTAR TABEL

Halaman

I.1 Kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk Kabupaten Kampar Usia 0-18 Tahun, Tahun 2018-2022	8
I.2 Teknik Penentuan Responden.....	19
II.1 Jumlah THL (Tenaga Harian Lepas) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
II.2 Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
II.3 Jumlah Kesarjanaan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar	25
III.1 Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan Sebelum dan Setelah Usia 60 Hari Kelahiran Tahun 2018-2022	38
III.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar yang Memiliki Akta Kelahiran dan Tidak Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2018-2022	45
III.3 Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	48
III.4 Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	53
III.5 Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	54
III.6 Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	55
III.7 Hasil <i>Survey</i> Kuesioner	55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

II.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.....	25
III.1 Jarak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu	56
III.2 Jarak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dengan Kecamatan Tapung.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini secara filosofis dapat diartikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur melalui hukum. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang diakibatkan dari persebaran penduduk. Disamping itu pertumbuhan penduduk yang besar serta penyebarannya yang tidak merata dan rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara hukum, dimana semua yang berkaitan dengan pemerintahan maupun administrasi pasti akan berkaitan dengan hukum. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.² Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku

¹Nadya Rizki Emeraldita dan Siti Hamidah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 Nomor 1*, Malang, Maret 2022.

² Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Publishing Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm 1.

hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.³ Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.⁴

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia, sedangkan warga negara menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud dengan warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.⁵ Menurut Pasal (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Indonesia yang berbunyi “*Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara*”.⁶ Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

³*Ibid*, hlm 2.

⁴*Ibid*.

⁵Asril, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2016, hlm 20.

⁶Undang-Undang Nomor 12 tentang *Kewarganegaraan Indonesia* Nomor 12 Tahun 2006 Pasal (2).

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah NKRI. Untuk menyikapi masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan.

Kependudukan asal katanya penduduk. Apabila disebut penduduk, maka mudah diterjemahkan kedalam bahasa asing. Kependudukan dapat dikatakan sebagai “perihal adanya penduduk”. Apabila diadakan ulasan mengenai “perihal adanya penduduk” maka dapat dilihat bahwa “adanya” dan “perihal adanya” sudah menunjukkan suatu dinamika yang berlangsung didalam keberadaan penduduk itu sendiri. Dan dinamika itulah yang telah terkandung dalam pembahasan-pembahasan bidang pengetahuan yang telah cukup lama dikembangkan di dunia barat sebagaimana apa yang disebut “*Demography*” atau “*Population Studies*”.⁷ Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang

⁷Ruslan Majid, *Teori Kependudukan*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm 6.

Administrasi Kependudukan berbunyi : “*Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*”.⁸

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan identitas oleh negara berupa akta kelahiran. Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta, sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*”, yang dimana hak atas identitas seorang anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.⁹ Kebutuhan akan identitas anak

⁸Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan* Pasal 27 ayat (1).

⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* Pasal 5.

sangat penting, sesuai dengan fungsi utama dari akta kelahiran yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Untuk mengetahui asal-usul anak, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1).¹¹ Menjalankan hubungan secara hukum antara seorang anak dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran disebutkan identitas bapak dan identitas ibu dari anak tersebut.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia.

Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahiran tersebut seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai warga Negara Indonesia. Akan tetapi didalam lingkungan kita masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya Akta Kelahiran bagi seseorang. Dapat diartikan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti tertulis dan otentik yang menerapkan tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar ketentuan hukum yang pasti dan kuat. Akta Kelahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri atas pemiliknya, sebab dalam suatu Akta Kelahiran anak tersebut akan dicantumkan dengan jelas tentang hari, tempat lahir, tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran serta ditegaskan nama orang tua yang melahirkan. Oleh karena itu, akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan dan lain-lain. Walaupun ada jaminan bahwa

¹⁰Hari Harjanto Setiawan, *Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Jakarta Timur, 2017, hlm 27.

¹¹Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 55 ayat (1).

setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran, akses layanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit dan lain-lain. Selain itu pembuatan akta kelahiran anak memang membutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang disibukkan dengan aktifitas bekerja di kebun dan sawah, mereka merasa proses pembuatan akta kelahiran tersebut banyak menyita waktu, dan terkadang kebingungan juga terhadap proses pembuatan akta kelahiran anak.¹²

Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Kranenburg yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.¹³ Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut stipulatif ialah : Pengertian stimulatif terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁴

¹²M. Yogi Iskandar, *Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*, IAIN Jember, Jember, 2021, hlm 5.

¹³Sri Hartini & Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika Offset. Jakarta Timur, 2018, hlm 33.

¹⁴Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 9 didalam buku Sri Hartini & Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika Offset. Jakarta Timur, 2018, hlm 33.

Pada saat ini kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kampar sangat rendah di Kabupaten Kampar, target kecakupan usia 0-18 tahun kepemilikan akta kelahiran di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.¹⁵ Dikarenakan pada usia 0-18 tahun lebih banyak digunakan untuk memakai akta kelahiran. Pada tahun 2022 target cakupan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Kampar yaitu 95,42% dari jumlah penduduk usia 0-18 Tahun sedangkan realisasikan Kabupaten Kampar 90% dapat dilihat pada tabel dibawah ini :¹⁶

Tabel I.1
Kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk Kabupaten Kampar
Usia 0-18 Tahun, Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	Anak Memiliki Akte		Anak Yang Belum Memiliki Akte		Target
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2017	233.332	158.011	67,72	72.321	32,28	80%
2	2018	228.274	170.657	74,76	57.617	25,24	82,5%
3	2019	237.919	185.025	77,77	52.894	22,23	85%
4	2020	256.977	210.720	82,00	46.257	18,00	93%
5	2021	263.016	225.101	85,58	37.914	14,42	95%
6.	2022	274.053	261.497	90,00	12.557	4,59	95,42

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari tahun 2018-2022 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tidak pernah memenuhi target yang di berikan pusat. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa

¹⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 1 ayat (4).

¹⁶ Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran”. Fakta di lapangan banyak sekali masyarakat yang tidak melaporkan kelahiran kepada instansi terkait. Agar masyarakat tidak lalai dalam pembuatan kepemilikan akta kelahiran tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 88 huruf (a) yaitu : *“Setiap penduduk dikenai sanksi administrative berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal : a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)”*¹⁷, tetapi Disdukcapil Kabupaten Kampar tidak melaksanakan isi Peraturan Daerah tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah :

¹⁷Lihat Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1. Bagaimana implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar?
2. Apa hambatan dalam implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penulisan diatas, maka manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan-pandangan aspek Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pengaturan kependudukan yaitu kepemilikan akte kelahiran.

2. Agar penelitian ini mendapatkan perhatian oleh seluruh pihak yang meliputi pemerintah dan masyarakat pada umumnya maupun setiap pihak yang bekerja dibidang buku, khususnya Hukum Administrasi Negara.

E. Batasan Operasional

Sebelum menjelaskan tentang batasan operasional dari judul yang disajikan penulis maka harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari batasan operasional tersebut. Operasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah secara operasi.¹⁸ Maka operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati.

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁹ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci, dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

Administrasi Kependudukan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,

¹⁸Moh. Kusnadi., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Lengkap dan Praktis Edisi Terbaru)*, CV Cahaya Agensi, Surabaya, 2018, hlm 338.

¹⁹*Ibid*, hlm 221.

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²⁰

Kependudukan atau demografi adalah suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi/strukturnya.²¹ Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.²²

Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan dibidang Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, Pengelolaan Data dan Informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.²³ Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah

²⁰Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

²¹Rachmad Budi Suharto, *Teori Kependudukan*, RV Pustaka Horizon, Samarinda, 2020, hlm 4.

²²Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, Penerbit Lindan Bestari, 2020, hlm 1.

²³Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.²⁴

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan telah yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu mengenai Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari dan membahas mengenai Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian yang ditemukannya memiliki perbedaan dalam persoalan yang diangkat dengan penelitian ini. Penelitian relevan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Yogi Iskandar dengan judul penelitian “*Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*” pada tahun 2021, jurusan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Jember. Hasil penelitiannya adalah:

Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar dilakukan dengan cara ketika ada peristiwa kelahiran seorang anak di Desa Sumber Anyar maka warga atau orangtua anak tersebut harus segera melaporkan peristiwa kelahiran anaknya paling lambat 60 hari sejak kelahiran sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013, untuk pembuatan akta kelahirannya pihak orang tua datang ke balai desa dengan membawa berkas persyaratan sesuai SOP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Keluarga asli, Buku nikah asli, Surat keterangan kelahiran dari Bidan, Fotocopy KTP orangtua, Ijazah terakhir

²⁴*Ibid.*

orangtua, aparat desa akan membantu terkait penerbitan dokumen akta kelahirannya tetap dari Instansi Pelaksana yaitu Pencatatan Sipil. Ada dua faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu faktor pendukung seperti pelayanan yang baik, cepat dan tanpa di pungut biaya, sedangkan faktor penghambatnya banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah yang mana menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak menurut catatan sipil serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sumber Anyar.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini mengangkat permasalahan SOP pembuatan akta kelahiran di Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah mengkaji implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kampar.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ghina Desyandini dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pengurusan Pelayanan E-Ktp Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pematang Raya Kabupaten Simalungun”* pada tahun 2017, jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Hasil penelitiannya adalah :

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Raya Kabupaten Simalungun dilihat dari cara pandang individu/organisasi terhadap realitas belum terimplementasi. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu proses yang bertujuan untuk bisa memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah,

baik itu kebijakan tentang pelayanan serta fasilitas yang masih belum cukup untuk bisa menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu dilakukan berbagai strategi ataupun upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, sekaligus mampu menciptakan pelayanan yang baik. Masyarakat hanya mengharapkan pemerintah untuk mampu memberikan pelayanan yang baik dan mampu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah lebih bisa mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka pengurusan pelayanan e-ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Raya Kabupaten Simalungun. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah mengkaji implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kampar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Inneke Grandhistia dengan judul penelitian “Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Akta Kelahiran (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dan Desa Darurejo)”, jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Hasil penelitiannya adalah:

Pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena masih banyaknya masyarakat Kabupaten Kampar khususnya Desa Darurejo Kecamatan Plandaan yang tidak memiliki akta kelahiran. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Kampar tidak mengurus akta kelahiran adalah faktor yang berasal dari substansi peraturan perundang-undangan, struktur dan kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar serta faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang tidak memiliki rasa tertib administrasi dan kesadaran hukum. Faktor lain adalah masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan tidak mengerti kegunaan akta kelahiran dan pentingnya akta kelahiran untuk menjalankan kehidupan dimasa sekarang. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menangani masalah pendaftaran kelahiran dirasa sudah cukup baik karena dalam melakukan upayanya terbukti respon masyarakat dalam sosialisasi dan layanan jemput bola tersebut telah berhasil dilaksanakan.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji kurangnya sosialisasi pentingnya kepemilikan akte kelahiran di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah mengkaji Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian".²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum itu adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁶ Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1.

²⁶*Ibid*, hlm 17.

pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.²⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah observasi lapangan dengan cara *survey* yaitu langkah yang penulis lakukan adalah mengunjungi langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner.²⁸

Sifat dari penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak apa adanya. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner, metode ilmiah ini memenuhi kaidah-kaidah yaitu empiris obyektif, terukur nasional dan sistematis.²⁹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar sebagai pencetak akta kelahiran di Kabupaten Kampar.

²⁷Hafiz Sutrisno.dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, UP Press, Bangkinang, 2019, hlm 10.

²⁸Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 7.

²⁹*Ibid.*

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Dr. A Rahman Saleh, Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.³⁰ Pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. Bila jumlah populasinya adalah besar, maka langkah yang dapat ditempuh oleh peneliti adalah dengan cara menempel jumlah populasi tersebut dengan catatan harus proporsional.³¹

Hasil penelitian dari Gay, LR dan Diehl, PL, dengan penelitian *Reserch Methods for Business and Management* disebutkan bahwa ukuran sampel penelitian haruslah sebesar-sebesarnya. Apabila penelitian yang sedang dikerjakan merupakan penelitian deskriptif, maka ukuran sampel sekurang-kurangnya adalah sebesar 10% dari total elemen populasi.

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Meode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 95.

³¹Hafiz Sutrisno dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Press., Bangkinang, 2022, hlm 11.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³² Dalam menentukan sampel ada beberapa metode antara lain:

- 1) Metode *Sensus*, metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.³³
- 2) Metode *Purposive*, metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan lebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.³⁴
- 3) Metode *Random*, metode ini digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.³⁵

Adapun untuk penentuan responden dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling*. Dengan demikian pengambilan sampel pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persentase 100% terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

³²Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, CV. Adi Karya Mandiri, Kulonprogo, 2019, hlm 14.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

2. Persentase 40% dari petugas pembuatan akte kelahiran
3. 20% terhadap masyarakat di Kabupaten Kampar (Kecamatan Bangkinang Kota, Kampar, Kampar Kiri Hulu dan Tapung)

Random Sampling adalah dimana pemilihan elemen populasi dilakukan secara acak, di dalam penentuan sampel secara acak semua anggota populasi, secara individual atau secara kolektif, diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel.³⁶ Metode *sensus*, *purposive sampling* (sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan lebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti) dan *Random Sampling* untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I.2 berikut ini :

Tabel I.2
Teknik Penentuan Responden

No	Populasi	Sub Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar	1	1	100% (<i>Sensus</i>)
2.	Petugas Pembuatan Akte Kelahiran	7	3	40% (<i>Purposive Sampling</i>)
3.	Bangkinang Kota	38.582	39	0,1% (<i>Random Sampling</i>)
	Kampar	52.527	53	
	Kampar Kiri Hulu	11.267	12	
	Tapung	101.965	102	
Jumlah		204.079	210	

Metode *sensus* dilakukan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar sedangkan *metode purposive sampling* dilakukan terhadap Petugas Pembuatan Akte Kelahiran dan *metode random*

³⁶Almahdi Syasza, *Metodologi Penelitian*, UR Press, Pekanbaru, 2021, hlm 55.

sampling dilakukan terhadap 4 kecamatan di Kabupaten Kampar yang sebagai contoh penelitian sehingga keseluruhan sampel populasi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 210 orang responden.

5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.³⁷
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain-lain.³⁸

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan sampel ada beberapa metode antara lain:

- a. Metode *Sensus*, metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.³⁹
- b. Metode *Purposive*, metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan lebih dahulu dengan

³⁷*Ibid, hlm 11.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.⁴⁰

- c. Metode *Random*, metode ini digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.⁴¹

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner. Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.
- b. Wawancara. Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.⁴²

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

1. Sejarah dan Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari lembaga catatan sipil pada zaman Belanda yang dikenal dengan “*Burgelijke Stand*” atau yang dikenal dengan B.S yang berarti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi Negara, seperti kelahiran, kematian, perkawinan.⁴³ Maka dari itu, peristiwa hukum sangatlah penting untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena untuk memberikan kepastian hukum dan membuat catatan atas peristiwa hukum yang terjadi. Semua peristiwa hukum tersebut dibukukan secara terbuka, orang lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan memperoleh informasi serta kepastian tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, sah tidaknya pengakuan anak.

⁴³Lihat Pasal 42 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

b. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

(1) Visi merupakan gambaran atau gagasan tentang keadaan dimasa depan yang ingin dicapai dengan melihat potensi kebutuhan.⁴⁴

Visi ini disusun dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Kabupaten, Tokoh Masyarakat dan Lembaga terkait. Maka Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah:⁴⁵

“Terwujudnya Administrasi Kependudukan Yang Tertib Dan Pelayanan Prima Dalam Masyarakat Yang Berbudaya Dan Agamis”.

Misi yaitu memuat suatu pernyataan dari visi yang harus dilaksanakan.⁴⁶ Maka Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah:⁴⁷

- (a) Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar, Taat Tertib Administrasi Kependudukan.
- (b) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Profesional.
- (c) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Serta Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan.
- (d) Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Terkait.
- (e) Publikasi.

⁴⁴Fred R. David, *Strategic Management Concepts And Cases*, Ed. XIII; New Jersey: Prentice Hall, 2011, hlm. 43

⁴⁵<https://disdukcapil.kamparkab.go.id/visi-dan-misi>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2023, Pukul 11.48 Wib.

⁴⁶Fred R. David, *Loc.cit.*

⁴⁷<https://disdukcapil.kamparkab.go.id/visi-dan-misi>, *Loc.cit.*

- (2) Motto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah : “Kami siap melayani kebutuhan warga akan dokumen administrasi kependudukan”
- (3) Jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan THL (Tenaga Harian Lepas) dan sarjana apa saja yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada Tabel II.1, II.2 dan II.3:⁴⁸

Tabel II.1
Jumlah THL (Tenaga Harian Lepas) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tenaga Harian Lepas		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	1	3	4
2	S1	19	20	39
3	D3	1	2	3
4	SMA	13	10	23
Jumlah				69

Tabel II.2
Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Aparatur Sipil Negara		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	3	1	4
2	S1	8	6	14
3	D3	-	2	2
4	SMA	6	1	7
Jumlah				27


⁴⁸Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

Tabel II.3
Jumlah Kesarjanaan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

No	Jurusan Kesarjanaan	Aparatur Sipil Negara		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Hukum	2	-	2
2	Ekonomi	2	1	3
3	Pertanian	-	2	2
4	Teknik Informatika	-	1	1
5	Kehutanan	1	-	1
6	Pendidikan	1	-	1
7	Sosial	2	2	4
Jumlah				14

Berikut struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada gambar II.1:⁴⁹

Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar



⁴⁹<https://disdukcapil.kamparkab.go.id/struktur-organisasi>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2023, Pukul 11.48 Wib.

2. Landasan Hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan yang mengatur kedudukan petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di setiap Kecamatan dan Desa. Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berisikan penyelenggaraan kewenangan urusan administrasi kependudukan meliputi kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

3. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Pasal (5) yaitu : *“Tugas UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota meliputi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pelayanan Pencatatan Sipil”*. Pendaftaran penduduk adalah adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa

Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.

Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota: *“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”*.

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi:⁵⁰

- a. *Penyusunan pedoman pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. *Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terdiri dari kegiatan penataan, penertiban dan data kependudukan.*
- c. *Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.*
- d. *Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.*
- e. *Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berkala kabupaten.*
- f. *Pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.*

⁵⁰Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang diwakili oleh PLT Sekretaris Bapak Supardi, Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023.

- g. *Penyusunan program dan kebijakan bidang administrasi kependudukan.*
- h. *Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan rumah tangga.*
- i. *Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).*
- j. *Pemberian persetujuan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang Undang.*
- k. *Pengesahan (legalisir) data kependudukan.*
- l. *Pengesahan (legalisir) akta-akta catatan sipil.*

B. Tinjauan Umum tentang Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik.⁵¹ Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai.⁵² Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, ilmu yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil).⁵³ Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan

⁵¹Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, hlm 1.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁵⁴

2. Pengertian Penduduk dan Kependudukan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.⁵⁵ Syarat untuk menjadi penduduk Indonesia hanyalah tinggal dan berada di Indonesia. Jika dia berasal dari luar negeri harus melengkapi surat izin tinggal yang salah satu isinya adalah tujuan menjadi penduduk Indonesia. Syarat menjadi WNI tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Penduduk dan Warga Negara, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa syarat menjadi warga negara Indonesia atau mengajukan permohonan menjadi WNI, antara lain :⁵⁶

- a. Usia, pemohon telah berusia 18 tahun dan atau sudah kawin. Seseorang dapat mengajukan permohonan menjadi WNI jika sudah kawin meskipun usianya belum 18 tahun.
- b. Syarat Tinggal, saat akan mengajukan diri menjadi WNI, seseorang harus telah tinggal di wilayah Indonesia atau dengan kata lain telah menjadi penduduk Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
- c. Kesehatan, orang yang mengajukan menjadi WNI haruslah sehat jasmani dan rohani. Diharapkan pasca perpindahan kewarganegaraan tidak menjadi beban sosial dan ekonomi pemerintahan Indonesia.
- d. Bahasa, seorang WNI harus dapat berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengakui dasar negara Pancasila dan sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ Gatningsih, *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*, Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Jatinangor, 2017, hlm 2.

⁵⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Penduduk dan Warga Negara.

- berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap pengajuan WNI harus disertai hal tersebut.
- e. Tidak Memiliki Kewarganegaraan Ganda, dalam sistem hukum Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Orang yang berkewarganegaraan ganda diragukan kesetiaannya terhadap Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketika mengajukan menjadi WNI dan diterima, dia harus melepaskan kewarganegaraan asal atau kewarganegaraan lain.
 - f. Mempunyai Pekerjaan atau Penghasilan Tetap, sama seperti halnya negara lain yang mempunyai aturan ketika orang asing masuk ke negaranya, Indonesia juga demikian. Salah satunya adalah harus mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap di Indonesia. Orang asing yang masuk dan menjadi WNI jangan sampai pelarian karena tidak berpenghasilan di negaranya. Karena tentu saja negara Indonesia lebih mendahulukan kepentingan warga negaranya.
 - g. Tidak Mempunyai Masalah Hukum, Indonesia tidak menerima seseorang yang pernah terlibat hukuman pidana dan perdata lebih dari satu tahun. Tentunya hal ini akan diselidiki di negara asal sebelum permohonan diterima. Indonesia tidak ingin menjadi tempat pelarian terpidana yang akan kemungkinan membawa masalah kriminalitas. Selain itu, masalah hukum pidana atau perdata yang masih dijalani dapat membuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara asal menjadi tidak baik.
 - h. Membayar Uang atau Biaya Pemindahan Kewarganegaraan, Setiap pengajuan permohonan menjadi WNI harus disertai dengan bukti pembayaran kas atau biaya pemindahan kewarganegaraan. Uang tersebut dibayarkan kepada Kas Negara.

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁵⁷ Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan

⁵⁷*Ibid.*

kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.⁵⁸ Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.⁵⁹ Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Studi kependudukan (population studies) adalah studi yang luas, karena di dalam memahami struktur dan proses kependudukan di suatu daerah, faktor-faktor non demografis ikut dilibatkan, misalnya dalam memahami trend fertilitas di suatu daerah tidak hanya cukup diketahui trend pasangan usia subur, tetapi juga faktor social budaya yang ada di daerah tersebut.⁶⁰

3. Pengertian Administrasi Kependudukan

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi “*Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”, dilihat dari pengertian tersebut administrasi kependudukan sangat erat kaitannya dengan aktifitas sehari-hari masyarakat salah satunya yaitu dokumen-dokumen kependudukan antara lain KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, KIA (Kartu Identitas Anak), Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kependudukan.⁶¹

4. Dasar Hukum Administrasi Kependudukan

Aturan hukum yang mendasari adanya pelaksanaan pendaftaran kelahiran yang di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan merupakan hal penting dalam pencatatan peristiwa hukum, sehingga berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Secara signifikan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal ini diubah karena pencatatan akta kelahiran yang terlambat dicatatkan harus mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan akta kelahiran.

Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁶¹Fulthoni, dkk, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama, Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan, 2009, hlm 3.

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, peraturan pemerintah ini digunakan untuk prosedur pelaksanaan administrasi kependudukan. Bagaimana cara pelaksanaan administrasi kependudukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil digunakan untuk mengetahui tata cara dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci, kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplementasikan, hal itu tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.⁶² Keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Jadi secara sederhana implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁶³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi,

⁶²Putu Diana Prisilia Eka Trisna, *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018), hlm 178.

⁶³*Ibid.*

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dengan menggunakan teori efektifitas, penulis menganalisis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan untuk mengetahui Pasal tersebut telah sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat mengingat pentingnya akta kelahiran untuk kedudukan hukum seseorang. Soerjono Sukanto memaparkan teorinya bahwa hukum dapat bekerja dalam masyarakat dipengaruhi oleh setidaknya empat faktor sebagai berikut :⁶⁴

1. Hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakannya
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut

Menurut teori Soerjono Sukanto, Undang-Undang atau peraturan itu sendiri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengurusan kependudukan, khususnya akta kelahiran. Petugas atau Instansi Pelaksana dalam pembuatan akta kelahiran yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Instansi Pelaksana tersebut dalam pelaksanaannya tentu memiliki hambatan-hambatan sehingga sulit untuk melaksanakan aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Hambatan tersebut bisa terjadi terhadap Sumber Daya Manusia yang ada didalamnya, tugas dan kewenangan

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8.

yang tidak berjalan pada semestinya, kurangnya kesadaran antar bidang sehingga dapat menghambat kinerja dan pelaksanaan pembuatan akta kelahiran. Faktor tersebut dapat mempengaruhi dalam implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan Undang-Undang yaitu fasilitas yang disediakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran. Fasilitas yang diberikan dapat berupa pendaftaran online sehingga masyarakat tidak perlu mengantri di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan akta kelahiran, namun masyarakat hanya perlu mengantri untuk mengambil akta kelahiran yang telah selesai, seperti yang telah diatur pada Pasal 8 ayat (2) huruf a “Pemohon melakukan registrasi pada laman website <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran. Tetapi pada faktanya pendaftaran akta kelahiran online tidak berjalan dengan maksimal karena minimnya sosialisasi akan hal tersebut.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Jadi menurut Pasal di atas dan penjelasannya, pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan

pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut. Pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran tersebut harus dapat terlaksana dengan maksimal, demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan, maka ketentuan aturan tersebut harus terimplementasi dan dipahami oleh masyarakat agar bisa dengan segera melaporkan kelahiran dan mengurus dokumen kelahiran pada saat anak lahir, serta mendapat dokumen kelahiran anak berupa akta kelahiran.

Ruang lingkup peraturan tersebut dapat dilihat pada data yang telah diperoleh penulis mengenai banyaknya masyarakat Kabupaten Kampar yang tidak mengetahui tentang ketentuan pelaporan akta kelahiran 60 hari pasca kelahiran, akibatnya banyak masyarakat yang melaporkan kelahiran melebihi 60 hari, dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini:⁶⁵

Tabel III.1
Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan Sebelum dan Setelah Usia 60 Hari Kelahiran Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Akta Kelahiran	Akta yang Diterbitkan Sebelum Usia 60 Hari		Akta yang Diterbitkan Setelah Usia 60 Hari	
1	2018	23.928	7.466	31,2%	16.462	68,8%
2	2019	27.243	9.617	35,3%	17.626	64,7%
3	2020	22.258	7.234	32,5%	15.024	67,5%
4	2021	23.889	5.686	23,8%	18.203	76,2%
5	2022	38.755	16.432	42,4%	22.323	57,6%

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: *“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanaan setempat*

⁶⁵Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.⁶⁶ Pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran tersebut harus dapat terlaksana dengan maksimal, demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan, maka ketentuan aturan tersebut harus terimplementasi dan dipahami oleh masyarakat agar bisa dengan segera melaporkan kelahiran dan mengurus dokumen kelahiran pada saat anak lahir, serta mendapat dokumen kelahiran anak berupa akta kelahiran. Kelahiran merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan yang harus dicatatkan pada instansi pelaksana untuk mendapatkan jaminan hukum serta pengakuan bahwa orang tersebut adalah benar-benar warga negara Republik Indonesia. Tidak semua warga Kabupaten Kampar mengerti akan peraturan mengenai kewajiban melaporkan peristiwa kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh penulis mengenai kepemilikan akta kelahiran masyarakat Kabupaten Kampar yang diterbitkan sebelum dan sesudah usia 60 hari dimana dari jumlah akta kelahiran yang diterbitkan dari tahun 2018-2022 adalah 136.073, hanya 46.435 akta kelahiran yang diterbitkan sebelum usia 60 hari, sedangkan sisanya sebanyak 89.638 akta kelahiran yang diterbitkan setelah 60 hari usia kelahiran. Akta kelahiran sangatlah penting untuk kehidupan di masa sekarang ini karena akta kelahiran memiliki manfaat sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁶Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1).

⁶⁷Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Ibu Nurhaida Helfi, Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023.

1. *Wujud pengakuan Negara atas identitas individu dan status kewarganegaraan seseorang.*
2. *Sebagai dokumen legalitas sah identitas seseorang.*
3. *Bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, contohnya ijazah dll.*
4. *Persyaratan masuk pendidikan mulai TK (Taman Kanak-Kanak) sampai Perguruan Tinggi.*
5. *Persyaratan melamar pekerjaan, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI dan Polri, dll.*
6. *Persyaratan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan Paspor.*
7. *Persyaratan pengurusan tunjangan keluarga.*
8. *Dasar legalitas hubungan waris.*
9. *Persyaratan pengurusan pensiun.*

Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kampar dilakukan dengan cara masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa Surat Nikah Asli yang berlegalisir, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk orang tua, Surat Keterangan Lahir anak yang mau dibuatkan akta kelahiran untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran yang nantinya akan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanpa di pungut biaya.⁶⁸

Dari data tabel III.1 setelah di analisis dengan mengkombinasikan antara teori dengan temuan di lapangan maka dapat di interpretasikan bahwa Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kampar sangat kurang, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan peraturan yang menyebutkan pelaporan akta kelahiran maksimal 60 hari pasca kelahiran.

⁶⁸Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang diwakili oleh PLT Sekretaris Bapak Supardi, Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung yaitu Bapak Anton mengatakan:⁶⁹

“Kami sebagai masyarakat tidak mengetahui sama sekali batas maksimal pelaporan akta kelahiran itu 60 hari pasca kelahiran dan kami juga tidak mengetahui akan denda tersebut, jadi menurut kami sebagai masyarakat boleh-boleh saja membuat akta kelahiran anak kami disaat anak kami mau masuk sekolah, karena sekarang syarat masuk sekolah harus ada akta kelahiran”

Hasil penelitian oleh peneliti di lapangan pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Kampar belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Batu Gajah yaitu Bapak Junaid yang menyatakan, bahwa selaku kepala desa dirinya pernah mendengar kewajiban pelaporan kelahiran tersebut, namun tidak mengetahui secara mendetail mengenai penjelasan peraturannya, termasuk juga tidak memahami maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, selama menjabat sebagai Kepala Desa, Bapak Junaid belum pernah melakukan sosialisasi tentang kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban membuat Akta Kelahiran. Sehingga tidak ada informasi maupun sosialisasi yang diterima oleh masyarakat mengenai kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban membuat Akta Kelahiran sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.⁷⁰

⁶⁹Hasil Wawancara penulis dengan masyarakat dari Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung, Bapak Anton. Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2023.

⁷⁰Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung Bapak Junaid, Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2023.

Dilihat pada tabel III.1 selisih persentase akta kelahiran yang diterbitkan sebelum usia 60 (enam puluh) hari kelahiran pada tahun 2018 adalah 31,2% sedangkan akta kelahiran yang diterbitkan setelah 60 (enam puluh) hari yaitu 68,8%, pada tahun 2019 akta kelahiran yang diterbitkan sebelum usia 60 (enam puluh) hari adalah 35,3% sedangkan akta kelahiran yang diterbitkan setelah 60 (enam puluh) hari yaitu 64,7%, pada tahun 2020 akta kelahiran yang diterbitkan sebelum usia 60 (enam puluh) hari adalah 32,5% sedangkan akta kelahiran yang diterbitkan setelah 60 (enam puluh) hari yaitu 67,5%, pada tahun 2021 akta kelahiran yang diterbitkan sebelum usia 60 (enam puluh) hari yaitu 23,8% sedangkan akta kelahiran yang diterbitkan setelah usia 60 (enam puluh) yaitu 76,2%, pada tahun 2022 adalah 42,4% sedangkan akta kelahiran yang diterbitkan setelah 60 hari yaitu 57,6%, ini adalah angka yang sangat jauh dari yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supardi selaku PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tentang Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, beliau mengatakan bahwa untuk implementasi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan masih belum berjalan dengan baik karena tidak adanya sosialisasi khusus untuk pelaporan akta kelahiran dan denda-dendanya, biasanya selalu diiringi dengan jemput bola dan sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih mengutamakan sosialisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan untuk penunjukan bendahara

penerima denda yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 itu belum diusulkan karena masih banyak prioritas target kami yang belum tercapai.⁷¹

Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa tertib administrasi dan sadar hukum mengenai pentingnya akta kelahiran. Adapun alasan mengapa masyarakat banyak mengurus akta kelahiran setelah 60 hari menurut survey yang penulis laksanakan pada 4 (empat) kecamatan tersebut masyarakat banyak mengeluh akan jauhnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dengan daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, biasanya mereka mengumpulkan persyaratan-persyaratan untuk membuat akta kelahiran di kantor Desa atau kantor Camatnya masing-masing setelah sudah terkumpul semuanya barulah pegawai kantor desa atau pegawai kantor camat tersebut mengantarkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, alasan selanjutnya banyak masyarakat tidak mengetahui pelaporan kelahiran maksimal 60 hari pasca kelahiran dan tidak mengetahui akan denda tersebut, maka dengan demikian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran agar masyarakat memahami betapa pentingnya akta kelahiran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mendirikan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) disetiap kecamatan yang jauh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.

⁷¹Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang diwakili oleh PLT Sekretaris Bapak Supardi, Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023.

Pemerintah Kabupaten Kampar sudah membuat Peraturan Daerah yaitu Pasal 88 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu : *“Setiap penduduk dikenai sanksi administrative berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal : “a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)”*, Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk mengimplemmentasikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, agar ada efek jera bagi masyarakat untuk tidak semena-mena dalam pengurusan akta kelahiran, tetapi tidak ada sosialisasi akan hal tersebut dan tidak dilaksanakan dengan semestinya dikarenakan tidak ada penunjukan bendahara penerima untuk menjadi sebagai bendahara penerima uang denda tersebut berdasarkan SK (Surat Keterangan) Bupati Kabupaten Kampar.

Dampak tidak di implementasikannya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara maksimal selain berdampak kepada jumlah masyarakat yang mengurus akta kelahiran sebelum 60 hari usia kelahiran adalah dapat dilihat juga pada tingkat kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Kampar secara keseluruhan sebagaimana pada tertera pada tabel III.2 berikut:⁷²

⁷²Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel III.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar yang Memiliki Akta Kelahiran dan Tidak Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Yang memiliki Akta Kelahiran		Yang tidak memiliki Akta Kelahiran	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2018	747.866	235.016	31,5	515.820	68,5
2	2019	750.808	250.872	46,7	499.936	53,3
3	2020	790.313	289.066	36,6	501.247	63,4
4	2021	816.566	316.671	38,8	499.895	61,2
5	2022	832.975	310.113	37,3	522.862	62,7

Dari tabel III.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Kampar 747.866 jiwa, yang memiliki akta kelahiran 235.016 orang (31,5%) sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran 515.820 orang (68,5%). Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Kampar 750.808 jiwa, yang memiliki akta kelahiran 250.872 orang (46,7%) sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran 499.936 orang (82,5%). Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Kampar 790.313 jiwa, yang memiliki akta kelahiran 289.066 orang (36,6%) sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran 501.247 orang (63,4%). Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kampar 816.566 jiwa, yang memiliki akta kelahiran 316.671 (38,8%) sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran 499.895 orang (61,2%). Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Kampar 832.975 jiwa, yang memiliki akta kelahiran 310.113 (37,7%) sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran 522.862 orang (62,7%).

Berdasarkan tabel III.2 dan uraian diatas dapat dilihat banyaknya masyarakat Kabupaten Kampar yang tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan yang memiliki akta kelahiran yang disebabkan oleh tidak

optimalnya implemementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Negara.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menganalisa bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan dan pengurusan akta kelahiran belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang pentingnya masyarakat mengetahui bunyi, maksud dan tujuan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal tersebut telah menjelaskan pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun, penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut. Selain itu, keterbatasan jumlah peserta ketika dilaksanakan sosialisasi mengenai dokumen kependudukan termasuk di dalamnya mengenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan sebagai dasar hukum pembuatan Akta Kelahiran menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak bisa ikut dan terlibat di dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga penyebaran informasi mengenai dokumen kependudukan termasuk Akta Kelahiran tidak terealisasi secara merata kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

tidak melakukan sosialisasi pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan denda yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

B. Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengimplementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan salah satu dokumen yang wajib untuk dimiliki oleh seorang warga negara.⁷³ Pada masa sekarang ini masih banyak masyarakat khususnya Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang tidak mengetahui pelaporan akta kelahiran maksimal 60 hari pasca kelahiran, dapat dilihat pada tabel III.3 berikut ini :

Tabel III.3
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Tahu	Tidak
1.	Apakah saudara/i mengetahui pengurusan akta kelahiran maksimal 60 hari pasca kelahiran?	56	150

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kampar tidak mengurus akta kelahiran seperti yang telah dilakukannya survey oleh penulis. Berikut adalah beberapa faktor-faktor penghambat dalam

⁷³Flora Sabarina Napitupulu, dkk, *Algoritma K-Means untuk Pengelompokkan Dokumen Akta Kelahiran pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Simalungun Volume 2, Nomor 1*, Simalungun, 2020.

implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan :

1. Faktor dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi hambatan dalam Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan :

a. Kurang optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani masalah kepengurusan akta kelahiran yaitu :

1) Banyaknya kekosongan jabatan pada instansi tersebut karena pejabatnya sudah banyak yang pensiun tetapi tidak di isi kembali oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Tanpa kepemimpinan yang baik, akan sulit bagi organisasi publik untuk mencapai tujuannya, yaitu memenuhi tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang strategis dalam pelayanan publik.⁷⁴ Ini mengakibatkan kurang tanggap dalam menangani untuk kepengurusan pelaporan akta kelahiran di karenakan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sudah pensiun dan tidak diganti dengan pejabat yang baru.

2) Pendidikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang mendukung dan kurang menguasai dalam bidang yang dibutuhkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar. Banyak sekali pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

⁷⁴Nashuddin, *Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*, Mataram, 2016, hlm 24.

tidak sesuai dengan keahliannya. Jurusan yang tepat bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ialah :

- a) Jurusan hukum, karena Dinas Kependudukan dan Catatan sipil mengeluarkan produk hukum dari Undang-Undang salah satunya akta kelahiran.
- b) Jurusan administrasi negara, karena jurusan administrasi negara mempelajari hukum/peraturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik di setiap level, baik tingkat organisasi atau perseorangan, selain itu lulusan administrasi negara juga dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menanganai masalah publik berdasarkan landasan metodologis, mampu membuat terobosan yang kreatif dan inovatis dalam memberdayakan peran masyarakat, mampu bekerja secara mandiri dan tim, menguasai kaidah dan prinsip-prinsip reformasi administrasi dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, menguasai dimensi-dimensi dalam administrasi publik seperti sumber daya manusia sektor publik, keuangan negara dan teknologi.⁷⁵
- c) Jurusan teknik informatika, karena jurusan ini banyak mengulas beragam teknologi komputer, mulai dari prinsip-

⁷⁵<https://fisip.unisri.ac.id/administrasi-negara/>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2023, Pukul 11.48 Wib.

prinsip ilmu komputer, analisis matematis, evaluasi sistem operasi, hingga pengembangan dan perancangan software (peranti lunak) jadi cocok bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang banyak mengolah data, perancangan untuk website Disduk Capil Kabupaten Kampar.

Dapat disimpulkan dengan penjelasan diatas bahwa banyak sekali pegawai atau Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak sesuai dengan bidang tempatnya bekerja, contohnya ada sarjana ekonomi, pertanian, pendidikan bahkan kehutanan.

- 3) Kurangnya pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya tidak ada petugas informasi yang mengarahkan masyarakat ketika berurusan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang mengakibatkan masyarakat bingung untuk mengurus pelaporan akta kelahiran. Untuk mencapai pelayanan yang baik dibutuhkan kualitas pelayanan yang prima yang tercermin dari:⁷⁶
 - (a) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat mudah, terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan muda dimengerti.
 - (b) Akuntabilitas, adalah pelayanan yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
 - (c) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi kemampuan dari pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi.
 - (d) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik

⁷⁶Sinambella, Linjan Poltak, Dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 25.

- dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan serta harapan masyarakat.
- (e) Kesamaan hak, adalah pelayanan yang tidak melakukan deskriminalisasi dilihat dari segi apapun khususnya status sosial, ras, suku, agama, golongan status sosial dan lain- lain.
 - (f) Keseimbangan hak dan kewajiban, adalah pelayanan yang mengutamakan aspek keadilan antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan.
- 4) Menurut Bapak Supardi sebagai PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar kurangnya sosialisasi pentingnya akta kelahiran bagi masyarakat dan tidak ada anggaran resmi untuk sosialisasi tersebut, walaupun jikalau ada sosialisasinya itu tidak maksimal dikarenakan di barengi dengan jemput bola di desa-desa yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.⁷⁷ Ini menyebabkan tidak efektifnya untuk sosialisasi tersebut.
- 5) Seringnya habis formulir blangko akta kelahiran disaat masyarakat mengurus langsung pelaporan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ini menyebabkan sulitnya masyarakat dalam pengurusan pelaporan akta kelahiran apalagi masyarakat yang rumahnya jauh dari pusat kota.
- 6) Kurang maksimalnya program jemput bola ke desa-desa di Kabupaten Kampar karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar lebih mengutamakan sosialisasi penggunaan

⁷⁷Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang diwakili oleh PLT Sekretaris Bapak Supardi, Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023

Identitas Kependudukan Digital.⁷⁸ Dua kecamatan yang jauh dari pusat kota dari empat kecamatan yang penulis *survey* yaitu Kecamatan Tapung dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu masyarakat banyak mengeluh tidak rutinnya tiap tahun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan jemput bola tersebut.

- 7) Banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa petugas loket akta kelahiran kurang sopan dan kurang ramah kepada masyarakat yang mengurus akta kelahiran.
- 8) Kurangnya pengawasan, evaluasi, dan pelaporan oleh Inpektorat/BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan karena tidak dianggap terlalu serius dan tidak memikirkan solusi yang tepat bagaimana agar tidak terjadi hal dan agar lebih optimal lagi dalam menjalankan tugas masing-masing pada tiap bidangnya.
- 9) Ruang pengaduan ada tetapi tidak berfungsi sama sekali ruang pengaduan yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar karena tidak ada petugas yang ditunjuk di ruang pengaduan tersebut, dapat dilihat pada tabel III.4 :

⁷⁸Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023

Tabel III.4
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden			
1.	Bagaimana sarana penanganan pengaduan layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar?	1	2	3	4
	1. Tidak ada	96	76	26	8
	2. Ada tetapi tidak berfungsi				
	3. Berfungsi kurang maksimal				
	4. Dikelola dengan baik				

Dapat dilihat pada tabel III.6 banyaknya masyarakat tidak mengetahui adanya ruang pengaduan tersebut karena tidak berfungsi sama sekali, walaupun berfungsi ketika ada penilaian dari tim Kementerian Dalam Negeri.⁷⁹

- 10) Tidak banyaknya kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan klinik-klinik dan rumah sakit di Kabupaten Kampar, di Kabupaten Kampar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar yang berada di ibukota Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Bangkinang Kota, Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda yang berada di Kecamatan Salo rumah sakit ini sangat dekat dengan Kecamatan Bangkinang Kota, dan Klinik Utama Bersalin Fatiha yang berada di Kecamatan Salo ini juga dekat dengan Kecamatan Bangkinang Kota. Seharusnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar lebih banyak

⁷⁹Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang diwakili oleh PLT Sekretaris Bapak Supardi, Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2023.

bekerja sama dengan rumah sakit dan klinik-klinik yang jauh dari pusat kota seperti Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, Kampar Kili Tengah, Kampar Kiri, Siak Hulu, Kampar Kiri Hilir, XII Koto Kampar, Siak Hulu, Tapung, Tapung Hilir, Tapung Hulu, Perhentian Raja, Gunung Sahilan, dan Koto Kampar Hulu.

2. Faktor dari masyarakat itu sendiri yaitu masyarakat Kabupaten Kampar yang tidak mencatatkan kelahirannya menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan :
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pentingnya akta kelahiran karena kurangnya sosialisasi/informasi pentingnya akta kelahiran bagi kehidupan sehari-hari, dapat dilihat pada tabel III.5 berikut ini :

Tabel III.5
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ada	Tidak
1.	Apakah ada sosialisasi akan pentingnya akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar?	54	152

- b. Kurangnya sosialisasi informasi bagaimana cara kepengurusan akta kelahiran dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pengurusan akta kelahiran, dapat dilihat pada tabel III.6 berikut ini :

Tabel III.6
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Mudah	Tidak
1.	Apakah saudara/i mudah dalam mendapatkan informasi tentang persyaratan-persyaratan pelaporan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar?	87	118


- c. Dari 4 (empat) kecamatan yang penulis *survey* ada 2 (dua) kecamatan yang jauh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengakibatkan lokasi masyarakat jauh dari tempat pelayanan yang akan berurusan pelaporan akta kelahiran karena pusat pelayanan hanya satu tempat yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena tidak ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di daerah yang jauh dari pusat kota, dapat dilihat pada tabel III.7 berikut ini :

Tabel III.7
Hasil Survey Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ada	Tidak
1.	Apakah ada pelayanan Akta Kelahiran UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di daerah anda?	-	206


Dapat dilihat pada gambar III.1 dan gambar III.2 berikut ini :

Gambar III.1
Jarak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kampar dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu



Perjalanan dari Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menempuh waktu 2 jam 16 menit (91 km) untuk mengurus pelaporan akta kelahiran karena tidak ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).

Gambar III.2
Jarak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kampar dengan Kecamatan Tapung



Perjalanan dari Kecamatan Tapung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menempuh waktu 43 menit (33 km) untuk mengurus

pelaporan akta kelahiran karena tidak ada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebabkan oleh faktor yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar itu sendiri dan masyarakat Kabupaten Kampar yang kurang memiliki rasa tertib administrasi dan kesadaran hukum dan jauhnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari kecamatan-kecamatan yang terpencil dan jauh dari pusat kota.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan pendaftaran kelahiran yang diangkat penulis dalam skripsi ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena kurangnya sosialisasi dari instansi tersebut dan tidak ada bendahara penerima ditetapkan dengan SK (Surat Keputusan) Bupati, yang membuat masyarakat tidak disiplin dalam pengurusan akta kelahiran yang mengakibatkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Kampar tidak memiliki akta kelahiran. Adapun alasan mengapa masyarakat banyak mengurus akta kelahiran setelah 60 hari menurut survey yang penulis laksanakan pada 4 (empat) kecamatan tersebut masyarakat banyak mengeluh akan jauhnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dengan daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, maka dengan demikian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus diperlukannya sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran agar masyarakat memahami betapa pentingnya akta kelahiran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mendirikan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) disetiap kecamatan yang jauh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.

2. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran, tata cara pembuatan akta kelahiran serta syarat apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menyadari betapa pentingnya akta kelahiran bagi kehidupan di masa sekarang dan mempunyai rasa tertib administrasi serta kesadaran hukum. Faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kampar tidak mengurus akta kelahiran adalah faktor yang berasal dari substansi peraturan perundang-undangan, struktur dan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar serta faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang tidak memiliki rasa tertib administrasi dan kesadaran hukum, jauhnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terpusat di ibukota Kabupaten Kampar saja. Faktor lain adalah masyarakat Kabupaten Kampar tidak mengerti kegunaan akta kelahiran dan pentingnya akta kelahiran untuk menjalankan kehidupan dimasa sekarang.

B. Saran

Hal-hal yang direkomendasikan untuk pihak-pihak yang bersangkutan bagi penulisan ini adalah:

1. Perlu dibentuknya peraturan dan sanksi yang tegas dan jelas untuk berjalan dengan lancarnya implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.

2. Perlu untuk melakukan upaya-upaya dalam hambatan implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, seperti :
 - a. Dalam menjalankan upaya yang dilakukan sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar melakukan pelayanan jemput bola setiap 6 (enam) bulan sekali bukan setahun 5 (lima) sampai 6 (enam) kali sebagai upaya pengawasan terhadap tertib administrasi.
 - b. Melakukan pelaporan, evaluasi, dan pengawasan terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan dan menentukan jalan keluar yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.
 - c. Lebih banyak bekerjasama dengan rumah sakit dan klinik-klinik yang ada di Kabupaten Kampar khususnya klinik yang terdapat di Kecamatan yang jauh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang berada di Kecamatan Bangkinang Kota.
 - d. Melaksanakan Pasal 88 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - e. Meningkatkan pelayanan publik sesederhana mungkin agar masyarakat mudah mengerti persyaratan dan tahapan yang akan dilakukan untuk mendaftarkan kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, Penerbit Lindan Bestari, 2020.
- Almahdi Syasza, *Metodologi Penelitian*, UR Press, Pekanbaru, 2021.
- Asril, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2016.
- Fulthoni, dkk, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama, Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta Selatan, 2009.
- Fred R David, *Strategic Management Concepts And Cases*, Ed. XIII. New Jersey : Prentice Hall. 2011.
- Gatiningsih, dkk., *Kependudukan Dan Ketenagakerjan*, Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Jatinangor, 2017.
- Hafiz Sutrisno dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, UP Press, Bangkinang, 2022.
- Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, CV. Adi Karya Mandiri, Kulonprogo, 2019.
- Sinambella, Linjan Poltak, Dkk. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Moh. Kusnadi., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Lengkap dan Praktis Edisi Terbaru)*, CV Cahaya Agensi, Surabaya, 2018.
- Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019.
- Nashuddin, *Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. Mataram, 2016.
- Rachmad Budi Suharto, *Teori Kependudukan*, RV Pustaka Horizon, Samarinda, 2020.
- Ruslan Majid, *Teori Kependudukan*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.

Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2012.

Sri Hartini & Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2018.

Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Publishing Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016.

B. Artikel dan Jurnal

Hari Harjanto Setiawan, *Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Jakarta Timur, 2017.

M. Yogi Iskandar., *Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*, IAIN Jember, Jember, 2021.

Wanda Femila Hutami, *Jurnal Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian Universitas Mercu Buana*, Jakarta, 2021.

Nadya Rizki Emeraldita dan Siti Hamidah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, Maret 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

D. Internet

<https://fisip.unisri.ac.id/administrasi-negara/>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2023, Pukul 11.48 Wib.

<https://disdukcapil.kamparkab.go.id/visi-dan-misi>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2023, Pukul 11.48 Wib.